

2. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus dan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan dan Berita Acara Serah Terima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank bjb Cabang Khusus Banten** kepada Pemegang Rekening **0070010035139** atas nama **CV.PUTRI PRATAMA KONTRAKTOR**.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kota Serang,  
CAMAT KASEMEN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**Drs. SUBAGYO, M.Si**  
NIP 19740910 199303 1 002

Untuk dan atas nama:  
CV. Putri Pratama Kontraktor  
SELAKU PENYEDIA BARANG



**RATU ILA JULAEHA**  
Direktris